



P U T U S A N

No. 2500 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SUMBER SARANA MAS ABADI Pusat Makassar,
berkedudukan di Jln. Kima Raya (Tol) No. 28 Makassar, dalam
hal ini memberi kuasa kepada **SADIKIN, SH.**, Advokat, berkantor
di Jl. Langgau 8/12 Makassar;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

m e l a w a n :

PT. SUMBER SETIA BUDI, berkedudukan di Jl. Protokol No. 45
Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

PT. SUMBER SARANA MAS ABADI Cabang Kolaka,
berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 25 Kolaka;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II dan
Tergugat I di muka persidangan Pengadilan Negeri Kolaka pada pokoknya atas
dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan perjanjian kontrak
jual beli batu pecah dan abu batu sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian
tertanggal 11 Agustus 2006. Dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Penggugat
menjual batu pecah dan abu batu kepada Tergugat I sesuai jumlah volume yang
dipesan oleh Tergugat I dengan harga yang telah disepakati di bawah ini:

- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Batu pecah/Splite 2 x 3 = 2.000 m ³ x Rp. 150.000,00 | = Rp. 300.000.000,00 |
| b. Batu pecah/Chipping 1 x 2 = 2.000 m ³ x Rp. 150.000,00 | = Rp. 300.000.000,00 |
| c. Abu batu =- 2.000 m ³ x Rp. 150.000,00 | = <u>Rp. 300.000.000,00</u> + |
| Total | = Rp. 900.000.000,00 |

Terbilang: Sembilan ratus juta Rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut, Tergugat I telah melakukan beberapa kali pemesanan antara lain pada tanggal 4 Desember 2006 memesan abu batu sebanyak 400 m³ seharga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dan medim / cipping 2 x 1 sebanyak 600 m³ seharga Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta Rupiah) sehingga total senilai Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah). Atas pesanan tersebut Tergugat I melakukan pembayaran dengan menggunakan cek Bank Mandiri yang jatuh temponya pada tanggal 8 Januari 2007;

Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006, Tergugat I memesan abu batu sebanyak 200 m³ seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta Rupiah) dan cipping 2 x 1 sebanyak 300 m³ seharga Rp. 52.500.000,00 (lima puluh dua juta Rupiah) sehingga total senilai Rp. 87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Pesanan tersebut dibayar oleh Tergugat I dengan menggunakan cek Bank Mandiri yang jatuh temponya pada tanggal 31 Januari 2007;

Bahwa selanjutnya Tergugat I melakukan pemesanan lagi pada tanggal 2 Januari 2007 berupa abu batu sebanyak 75 m³ seharga Rp. 13.125.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) dan cipping 2 x 1 sebanyak 75 m³ seharga Rp. 13.125.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) sehingga total senilai Rp. 26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah). Adapun atas pesanan tersebut Tergugat I belum melakukan pembayaran;

Bahwa Penggugat setelah menerima pembayaran dari Tergugat I berupa cek Bank Mandiri bermaksud untuk mencairkannya setelah jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam cek tersebut yaitu tertanggal 8 Januari 2007 dan 31 Januari 2007, akan tetapi ternyata cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak ada dananya, dengan kata lain cek tersebut kosong;

Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat telah menghubungi Tergugat I untuk penyelesaian pembayaran dan Tergugat I menyatakan menyanggupi untuk segera melakukan pembayaran akan tetapi setelah ditunggu sekian lama ternyata Tergugat I tidak juga melakukan pembayaran;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat I untuk segera melakukan pembayaran, namun tidak ada tanggapan juga sehingga Penggugat kemudian melayangkan somasi tertanggal 8 Februari 2007 yang ditujukan kepada Tergugat I dan juga kepada Tergugat II yang dalam hal ini kapasitasnya sebagai pimpinan pusat;

Bahwa setelah Penggugat menyampaikan somasi yang pertama,

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 2500 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak memberikan tanggapan sehingga Penggugat kembali melayangkan somasi yang kedua kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 30 Maret 2007, namun tidak juga ada tanggapan sehingga Penggugat kembali menyampaikan somasi yang ketiga tertanggal 18 Mei 2007, namun tetap tidak juga ada tanggapan;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II baru memberikan tanggapan sebagaimana surat tertanggal 1 Juni 2007 yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan pembayaran pada bulan Juni 2007, namun setelah ditunggu sampai dengan akhir bulan Juni 2007, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melakukan pembayaran;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 18 September 2007 melunasi pesanan tertanggal 2 Januari 2007 senilai Rp. 26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah), namun untuk pesanan tertanggal 4 Desember 2006 senilai Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) dan pesanan tertanggal 18 Desember 2006 senilai Rp. 87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sehingga total senilai Rp. 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah), Tergugat I dan Tergugat II belum juga melunasinya;

Bahwa Penggugat telah berulang kali menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melunasi sisa pembayaran senilai Rp. 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah), akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah merugikan Penggugat dan merupakan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang tidak juga melunasi sisa pembayaran kepada Penggugat, walaupun Penggugat telah berusaha berulang kali meminta namun tidak mendapat tanggapan penyelesaian dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, agar mendapat penyelesaian secara hukum;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak segera melunasi sisa pembayaran senilai Rp. 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah), maka Penggugat mengalami kerugian yaitu:

- a. Kerugian materiil, dalam hal ini apabila uang sebagaimana tersebut dalam posita angka 11 di atas digunakan untuk usaha dengan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar $\text{Rp. } 262.500.000,00 \times 10\% = \text{Rp. } 26.250.000,00$ (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2007 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini;

- b. Kerugian moril sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwaangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Kolaka agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat I berupa tanah beserta bangunan yang terletak di Jln. Pahlawan No. 25 Kolaka (Toko Ziola);

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan (*verzet*) maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kolaka agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran senilai Rp. 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi sisa pembayaran senilai Rp. 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) secara tunai;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian yaitu:
 - a. Kerugian materiil, dalam hal ini apabila uang sebagaimana tersebut dalam posita angka 11 digunakan untuk usaha dengan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 262.500.000,00 x 10% = Rp. 26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 2500 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2007 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini;

- b. Kerugian moril sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat yaitu:
 - a. Kerugian materiil, dalam hal ini apabila uang sebagaimana tersebut dalam posita angka 11 digunakan untuk usaha dengan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 262.500.000,00 x 10% = Rp. 26.250.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Januari 2007 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini;
 - b. Kerugian moril sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwaangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan hukumnya bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan hukumnya bahwa putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan (*verzet*) maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pihak-pihak dalam perkara tidak lengkap:
 - 1.1. Bahwa pihak-pihak yang melakukan perbuatan materiil yang menyebabkan timbulnya perkara Nomor 24/Pdt.G/2008/PN. Kik ini berkenaan order bertanggal 4 Desember 2006 dengan harga senilai Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta Rupiah) vide dalil gugatan 2 dan 3 dan order bertanggal 18 Desember 2006 dengan harga senilai Rp. 87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) adalah PT. Sumber Setia Budi (Penggugat) dengan

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2500 K/Pdt/2010



Slamet Riyanto (Tergugat I) dan dinikmati oleh Tergugat I sendiri - dimana order-order tersebut sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan kontrak kerja Tergugat II di Kolaka;

- 1.2. Bahwa kontrak kerja Tergugat II di Kolaka berlangsung selama 120 (seratus dua puluh) hari mulai dari bulan Juli 2000 hingga November 2006, sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan jasa pemborong uji coba skala penuh teknologi asbuton di Sulawesi Tenggara berdasar Surat Perjanjian Kontrak, Nomor 02/KTR/SATKER-PK/2006, dan pekerjaan dimaksud sudah selesai dan rampung pada bulan November 2006, dan diserahkan pada tanggal 16 Desember 2006 (surat bukti I terlampir);
- 1.3. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan berdasar kontrak tersebut di atas, Tergugat II hanya dapat mengakui dan bertanggung jawab atas order-order pada Penggugat yang terjadi dalam tenggang waktu antara bulan Agustus 2006 hingga bulan November 2006, karena hanya order tersebut yang dinikmati oleh Tergugat II. Selebihnya adalah dinikmati oleh Tergugat I sendiri, dan karena itu secara hukum adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat I, dengan segala akibat hukumnya;
- 1.4. Bahwa berkenaan dengan bilyet-bilyet giro (bukan *cheque*) yang diterbitkan Tergugat II yang jatuh tempo tanggal 8 dan 31 Januari 2007 hingga melibatkan Tergugat II pada perkara ini adalah merupakan pinjaman sementara Tergugat I pada Tergugat II diberikan dalam bentuk bilyet giro, dengan janji akan disetor pada tanggal sesuai jatuh tempo bilyet giro tersebut, sehingga dengan lalainya Tergugat I menyetor pinjaman sementara dimaksud maka bilyet giro tersebut diblokir karena merugikan Tergugat II;
- 1.5. Bahwa dengan demikian adalah sangat jelas dan terang secara hukum pihak yang dominan dan diharuskan tampil secara aktif dalam perkara ini adalah Tergugat I dan Penggugat selaku pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum materiil, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat I dalam perkara ini dapat menyebabkan pihak-pihak berperkara tidak lengkap yang berkonsekuensi pada hilang dan sirnanya syarat formil gugatan yang dapat menyulitkan proses peradilan untuk menentukan pihak mana yang harus dilindungi secara hukum, dan pihak mana yang harus dihukum dalam perkara ini;
2. Tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II dalam



perkara Nomor: 24/Pdt.G/2008/PN.Klk.

- 2.1. Bahwa hubungan hukum yang pernah terjalin antara Penggugat dengan Tergugat II hanya berkenaan dengan perjanjian jual-beli material berupa batu pecah dan abu batu sebanyak 6.000 m³ (enam ribu) meter kubik, dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) permeter kubik vide perjanjian bertanggal 11 Agustus 2006, yang berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian No.:02/KTR/SATKER-PK/2006 tentang pelaksanaan pekerjaan jasa pemborong uji coba skala penuh teknologi Asbuton di Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja dan berlangsung dari bulan Agustus 2006 hingga bulan November 2006 di mana hubungan hukum tersebut sudah berakhir dan selesai, seiring dengan selesainya Perjanjian Kerja Nomor: 02/KTR/SATKER-PK/2006 tersebut;
- 2.2. Bahwa order-order yang diklaim Penggugat yang konon belum terbayar tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat II adalah karena order bertanggal 4 Desember 2006 dan tanggal 18 Desember 2006 tersebut terjadi setelah selesainya pekerjaan Tergugat II di Kolaka *in casu* selesai pada bulan November 2006, dan karena itu terbukti tidak ada hubungan sekali antara Penggugat dengan Tergugat II dalam perkara ini, kecuali dengan Tergugat I, sehingga tanggung jawab dengan segala akibatnya secara hukum adalah pada Tergugat I belaka;
- 2.3. Bahwa kecuali itu, terbukti pula bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dalam perkara ini karena harga order bertanggal 4 Desember 2006, dan tanggal 18 Desember 2006 tersebut adalah senilai Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) permeter kubik dan bukan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) permeter kubik sedangkan perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II adalah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) permeter kubik;
- 2.4. Bahwa di samping itu pula, kiranya berkenaan dengan bilyet giro bilyet giro yang diterbitkan Tergugat II dengan jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2007 dan tanggal 31 Januari 2007 tersebut telah diambil-alih oleh Tergugat I vide Pernyataan Tergugat I tertanggal 1 Juni 2007. Dan dengan demikian secara hukum berarti berkenaan bilyet-bilyet giro tersebut yang dijadikan dasar hubungan hukum antara Penggugat

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2500 K/Pdt/2010



dengan Tergugat II dalam perkara ini telah diambil alih tanggung jawabnya oleh Tergugat I yang konsekwensi logis pada hapusnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dalam perkara ini;

- 2.5. Bahwa dengan surat pernyataan Tergugat I bertanggal 1 Juni 2007 yang pada pokoknya menyatakan akan melakukan pembayaran pada bulan Juni 2007 tersebut secara hukum merupakan pengakuan Tergugat I yang bertanggung jawab atas bilyet giro tersebut selaku pembayaran harga material yang diordernya sendiri, dengan makna logis secara hukum merupakan pengambil-alihan tanggung jawab atas bilyet giro dimaksud. Dan dengan demikian dapat membuktikan pula bahwa penerbitan bilyet giro oleh Tergugat II berdasar pada pinjaman sementara Tergugat I pada Tergugat II, sehingga bilyet giro itu menginsyafkan Tergugat I untuk bertanggung jawab karena Tergugat I lalai menyetor nilai uang tebusan yang tercantum dalam bilyet giro dimaksud;

Berdasar pada uraian dalil-dalil eksepsi tersebut di atas secara faktual dan logis dapat membuktikan yakni: "Syarat formil gugatan dalam perkara ini *incasu* Perdata nomor: 24/Pdt.G/2008/PN.Klk. terpenuhi" dengan alasan:

- a. Tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II;
- b. Dengan tidak hadirnya Tergugat I dalam perkara ini secara logis konsekwensinya menyebabkan pihak-pihak dalam perkara tidak lengkap;

Bahwa kedua hal tersebut di atas ini merupakan syarat formil bagi suatu gugatan, sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat formil tersebut menyebabkan cacat yuridisnya suatu gugatan, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2008/PN. Klk. ini harus dinyatakan gugatan Penggugat "tidak dapat diterima";

Bahwa berkenaan tidak adanya hubungan hukum (perselisihan hukum) antara Penggugat dengan Tergugat II dalam perkara ini, oleh Mahkamah Agung dalam yurisprudensi tetapnya berturut-turut antara lain:

- (a). Yurisprudensi Reg no: 4 K/Rup/1958, bertanggal 13 Desember 1958, secara tegas dan terperinci menyatakan yakni bahwa "untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara;
- (b). Yurisprudensi Reg no: 378 K/Pdt/1985, bertanggal 11 Maret 1986 dengan tegas menyatakan bahwa "oleh karena gugatan Penggugat mengandung kekurangan formil, maka gugatan tersebut haruslah



dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kolaka telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 24/Pdt.G/2008/PN.Klk tanggal 15 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ont vankelijik verklaard*);

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran senilai Rp. 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi sisa pembayaran senilai Rp, 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) secara tunai;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mengalami kerugian yaitu apabila uang sebagaimana tersebut dalam posita angka 11 digunakan untuk usaha dengan keuntungan sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan, maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 262.500.000,00 x 5 % = Rp. 13.125.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) setiap bulan dihitung sejak bulan Januari 2007 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar 5 % (lima persen) setiap bulan dari nilai harga material yang belum dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu sejumlah Rp. 262.500.000,00 x 5 % = Rp, 13.125.000,00 (tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu Rupiah) setiap bulan dihitung sejak bulan Januari 2007 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp, 639.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara di Kendari dengan putusan No. 52/Pdt/2009/PT.Sultra tanggal 29 Januari 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 6 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Februari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 April 2010 sebagaimana ternyata dari Akta permohonan kasasi No. 24/Pdt.G/2008/PN.KLK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 03 Mei 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 6 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II/Pembanding tapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Keberatan pertama:

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam putusannya bertanggal 29 Januari 2010 Nomor: 521Pdt/2010.PT. Sultra. yang hanya mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pertama dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka bertanggal 15 Juni 2009 Nomor 24/Pdt. G/2009/PN. Klk. adalah salah menerapkan hukum sebab menguatkan putusan yang nyata-nyata salah menerapkan hukum acara dan hukum pembuktian karena tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan syarat formil suatu gugatan serta syarat materil yang melekat pada setiap alat bukti dalam perkara;

Dan seandainya Judex Facti memperhatikan dan mempertimbangkan syarat formil suatu gugatan dan syarat materil yang melekat pada semua alat bukti dalam perkara adalah jelas gugatan Penggugat Asal/Tergugat Dalam Kasasi pasti akan ditolak, setidaknya-tidaknya akan dinyatakan gugatan Penggugat Asal/Tergugat dalam Kasasi tidak dapat diterima;

Guna untuk jelasnya yang dimaksud berkenaan syarat formil suatu gugatan adalah persyaratan hukum yang harus dipenuhi bagi suatu gugatan antara

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 2500 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain seperti: (a). Harus ada perselisihan (hubungan hukum) antara Penggugat dengan Tergugat; (b). Pihak-pihak berperkara harus lengkap;

Dan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka menurut ketentuan hukum adalah gugatan tersebut harus dinyatakan cacat yuridis vide yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg no: 4 K/Rup/1958 bertanggal 13 Desember 1958 menyatakan "untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum (hubungan hukum) antara kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa sesuai berita acara persidangan, berkenaan hal ini Tergugat Asal/Penggugat untuk kasasi telah mengajukan eksepsi dengan alasan pada pokoknya yakni:

1. Bahwa pihak-pihak dalam perkara tidak lengkap karena yang melakukan perbuatan materil dalam perkara ini adalah Penggugat Asal (Tergugat Dalam Kasasi) dengan Tergugat I Asal (Turut Tergugat Dalam Kasasi) dan tanpa hadirnya Tergugat I Asal (Turut Tergugat Dalam Kasasi) menyebabkan pihak-pihak dalam perkara tidak lengkap;
2. Bahwa dengan tanpa hadirnya pelaku perbuatan materil Slamet Riyanto, (Tergugat I Asal/Turut Tergugat Dalam Kasasi) dalam perkara ini menyebabkan tidak adanya hubungan hukum (perselisihan hukum) antara Penggugat Asal/Tergugat Dalam Kasasi) dengan Tergugat II Asal/Penggugat untuk kasasi dan karena itu kehadiran Tergugat I Asal/Turut Tergugat dalam kasasi dalam perkara perdata daftar Nomor 24/Pdt.G/2009/PN. Kik. ini adalah suatu keharusan guna memenuhi syarat formil gugatan;

Bahwa berkenaan eksepsi tersebut Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya berpendapat sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya dalam suatu sengketa perkara perdata, sekurang-kurangnya akan ada dua pihak, yaitu pihak yang mengajukan gugatan (Penggugat), dan pihak yang digugat (Tergugat), dan orang langsung berkepentingan sendirilah yang akan aktif bertindak sebagai pihak di muka persidangan/Pengadilan, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat yang disebut pihak remateril, karena mempunyai kepentingan langsung dalam suatu perkara;

Bahwa pengajuan suatu gugatan ke Pengadilan adalah merupakan hak seseorang yang diperkenankan oleh undang-undang, sebagaimana yang

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 2500 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam R.Bg. (*Reglemen tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Jawa en Madura*), manakala seseorang/person hendak menuntut haknya yang telah dilanggar oleh orang lain, berdasarkan alas hak yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang nantinya akan dibuktikan dalam proses beracara di persidangan.

Bahwa hak dari Penggugat juga untuk menggugat siapa-siapa saja yang dianggap telah merugikan hak-hak keperdataannya, adapun untuk mempertahankan haknya, maka menjadi kewajiban pihak-pihak yang telah digugat di muka persidangan;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat Tergugat II termasuk sebagai pihak yang berkepentingan oleh karena merupakan pimpinan/atasan dari Tergugat I, di sisi lain Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu bentuk badan hukum yang secara hirarkis harus sama-sama digugat demi lengkapnya pihak-pihak dalam gugatan, adapun ketidak hadirannya Tergugat I dalam persidangan tidak menjadikan gugatan menjadi tidak lengkap pihak-pihaknya, dan ketidakhadiran Tergugat I akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah memenuhi syarat formil suatu gugatan dan lengkap pihak-pihaknya, oleh karenanya eksepsi dari Tergugat II menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat II pada pokoknya menyatakan order tanggal 4 Desember 2006 dan tanggal 18 Desember 2006 tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat II karena order tersebut terjadi setelah selesainya pekerjaan Tergugat II di Kolaka *in casu* selesai pada bulan November 2006, sehingga tanggung-jawab dengan segala akibatnya secara hukum adalah pada Tergugat I, kemudian terbukti pula bahwa harga order tersebut adalah senilai Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) permeter kubik, sedangkan perjanjian jual-beli antara Penggugat dengan Tergugat II adalah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) permeter kubik. Bahwa bilyet giro-bilyet giro yang diterbitkan Tergugat II yang jatuh tempo tanggal 8 Januari 2008 dan tanggal 31 Januari 2007 tersebut telah diambil-alih oleh Tergugat I vide Pernyataan Tergugat I tertanggal 1 Juni 2007 yang pada pokoknya menyatakan akan melakukan pembayaran pada bulan Juni 2007 tersebut secara hukum merupakan Pengakuan Tergugat I yang bertanggung-jawab atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyet giro tersebut selaku pembayaran harga material yang diordernya sendiri, dengan makna logis secara hukum merupakan pangambil-alihan tanggung-jawab atas bilyet giro dimaksud, dengan demikian secara hukum berarti berkenaan bilyet bilyet giro tersebut yang dijadikan dasar hubungan antara Penggugat dengan Tergugat II dalam perkara ini telah diambil-alih tanggungjawabnya oleh Tergugat I yang konsekwensi logis pada hapusnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat menyatakan tidak sependapat, karena Tergugat II merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisah dan oleh karenanya tanggung-jawabnya pun merupakan tanggung-jawab bersama. Bahwa dalam perjanjian kontrak jual-beli batu pecah dan abu batu sebagaimana tertuang dalam perjanjian tertanggal 11 Agustus 2006 tidak disebutkan batas akhir perjanjian sebagaimana jawaban Tergugat II yaitu selama 120 hari atau sampai akhir bulan November karena mengikuti pekerjaan Tergugat II di Kolaka berupa pelaksanaan pekerjaan jasa pemborongan uji coba skala penuh teknologi Asbuton di Sulawesi Tenggara berdasar Surat Perjanjian Kontrak Nomor: 02/KTR/SATKER-PK/2006. Pekerjaan Tergugat II di Kolaka merupakan urusan inter perusahaan para Tergugat dan tidak ada sangkut-pautnya dengan perkara ini sehingga tidak bisa dijadikan alasan tidak dibayarnya hutang para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: bahwa Penggugat sebagai suatu badan hukum mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II yang juga merupakan suatu badan hukum, oleh karena Tergugat II merupakan pimpinan atau atasan dari Tergugat I maka sudah sepatutnya Tergugat II ikut digugat karena kedudukannya tersebut demi lengkapnya para pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan yang erat antara Penggugat dan Tergugat II, di sisi lain sebagai bentuk kehati-hatian Penggugat dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya eksepsi Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima;

lihat putusan Hakim Pertama bertanggal 15 Juni 2009, Nomor: 24/Pdt. G/2009/PN. Klk. dari halaman 16 s/d 18 yang telah diambil-alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam putusannya bertanggal 29 Januari 2010, Nomor: 52/PDT/2009/PT. Sultra. tersebut)

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2500 K/Pdt/2010



Catatan:

Berkenaan pendapat Judex Facti bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu badan hukum, oleh karena Tergugat II merupakan pimpinan atau atasan Tergugat I adalah dalil atau pendapat belaka tanpa bukti dan bukan fakta, karena tidak ada alat bukti yang menyatakan demikian;

Sedangkan syarat materil yang melekat pada alat bukti dalam perkara yang tidak diperhatikan dan tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti adalah alat bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-5, dimana syarat materil P-1 disatu sisi dengan P-2 s/d P-5 di sisi lain adalah nyata-nyata tidak sesuai alias bertentangan atau bertolak belakang;

Hal ini dapat diperhatikan dalam uraian berikut:

Pada bukti surat bertanda P-1 = berupa perjanjian (kesepakatan) jual-beli batu pacah dengan harga yang pasti Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) permeter kubik. Bukti Surat bertanda P-1 ini sama dan bersesuaian dengan Bukti Surat bertanda T-II-4 = berupa rencana anggaran belanja yang disetujui Pemerintah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) permeter kubik;

P-2 dan P-4 = berupa order atau pesanan batu pecah total 900 m³;

P-3 dan P-5 = berupa nilai harga total Rp.262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah). Nilai ini jika diperhitungkan dengan jumlah kubikasi pesanan, maka harga satuannya adalah Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) permeter kubik; Dengan demikian adalah jelas adanya bahwa antara P-1 di satu sisi adalah bertentangan dengan P-2 s/d P-5 di sisi yang lain, karena nilainya berbeda;

Dan yang melakukan transaksi ini adalah Penggugat Asal/Tergugat Dalam Kasasi dengan Tergugat I Asal/Turut Tergugat Dalam Kasasi dan sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan Tergugat II Asal/Penggugat untuk kasasi, sebab pada saat itu pekerjaan Tergugat II Asal/Penggugat Untuk Kasasi sudah selesai dan tidak lagi membutuhkan material batu pecah tersebut;

Tergugat II Asal/Penggugat Untuk Kasasi secara rasional tidak mungkin melakukan hal ini karena RAB (Rencana Anggaran Belanja) proyek yang disetujui Pemerintah vide T-4 yang bersesuaian dengan P-1 hanya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) permeter kubik. Jika Tergugat II Asal/Penggugat Untuk Kasasi berani membeli Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) permeter kubik berarti Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Kasasi/Tergugat II Asal adalah bunuh diri, karena anggaran proyek cuma Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) permeter kubik; Dengan demikian sesungguhnya adalah jelas dalam perkara ini sama sekali tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat II Asal/Penggugat Untuk Kasasi, kecuali dengan Tergugat I Asal/Turut Tergugat Dalam Kasasi; Kecuali itu juga bahwa saat terjadinya order pada bulan Desember itu Tergugat II Asal/Penggugat Untuk Kasasi sudah tidak membutuhkan lagi batu pecah karena pekerjaan proyek sudah selesai vide bukti surat bertanda T-II-I s/d T-II-3; Jadi obyek yang dituntut dalam perkara ini sama sekali tidak ada sangkut-pautnya sama sekali dengan Tergugat II Asal/Penggugat Untuk Kasasi; Dan satu hal barangkali perlu diketahui bahwa kesepakatan jual beli material bahan bangunan sangat berbeda dengan kesepakatan jual beli bahan makanan, karena bahan makanan setiap saat dibutuhkan, sedangkan material bahan bangunan tidak, apalagi berkaitan dengan proyek pemerintah. Mohon dipertimbangkan;

Berdasar uraian bukti-bukti di atas ini sesungguhnya dalil eksepsi Tergugat II Asal/Penggugat II untuk Kasasi tersebut *in casu* "pihak-pihak dalam perkara tidak lengkap tanpa hadirnya Tergugat I Asal/Turut Tergugat Dalam Kasasi", dan tanpa hadirnya Tergugat I Asal/Turut Tergugat Dalam Kasasi maka hubungan hukum antara Penggugat Asal/Tergugat Dalam Kasasi dengan Tergugat II Asal/Penggugat Untuk Kasasi terputus yang menyebabkan gugatan cacat formil. Dan karena itu sesungguhnya eksepsi telah terbukti dan merupakan eksepsi yang benar dan bersesuaian hukum;

Dan dengan demikian juga secara logis berarti pendapat Judex Facti yang menyatakan terbuktinya dalil gugatan Penggugat Asal/Tergugat dalam Kasasi pada perkara ini karena ditarik dari bukti-bukti yang saling bertentangan alias bertolak belakang satu sama lain;

Bahwa demikianlah pembuktian kesalahan penerapan hukum pembuktian yang telah dilakukan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Kolaka dalam perkara ini yang diambil-alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam putusannya bertanggal 29 Januari 2010 Nomor: 52/Pdt./2010/PT.Sultra. Yang dimohonkan pemeriksaan kasasi sekarang ini;

2. Keberatan kedua:

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara bertanggal 29 Januari 2010 nomor: 52/Pdt/2010/PT.Sultra adalah

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2500 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



onvoldoende gemotiveerd sebab pertimbangan hukumnya amat terlampau singkat, kabur dan tidak konkrit karena tidak seksama mempertimbangkan semua hal yang berkaitan erat dan sangat relevan dengan perkara perdata Nomor: 24/Pdt.G/2009/PN.Klk. yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat banding padanya;

Bahwa yang dimaksud dengan hal yang berkaitan erat dan sangat relevan dengan perkara Nomor 24/Pdt.G/2009/PN.Klk. yang tidak dipertimbangkan secara seksama tersebut adalah bukti surat bertanda T-I s/d T-5, khususnya T-4 yang diajukan Penggugat Untuk Kasasi padahal bukti surat bertanda T-4 tersebut justru amat bersesuaian dan saling mendukung dengan bukti surat bertanda P-1, dan dengannya justru mempertajam pertentangannya dengan bukti surat bertanda P-2 s/d P-5 dari Tergugat Dalam Kasasi sehubungan dengan masalah harga satuan meter kubik batu pecah di mana di satu sisi berdasar P-I yang sama, dan bersesuaian dengan T-4 menunjukkan harga satuan meter kubik batu pecah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan berdasar P-2 s/d P-5 harga satuan meter kubik adalah senilai Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) per meter kubik;

Dan dalam hal inilah tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan semua hal yang berkaitan erat dan relevan dengan perkara letak kesalahan penerapan hukum pembuktian bagi *Judex Facti* karena melalui hal-hal yang berkaitan erat dan relevan dengan perkara tersebut akan menciptakan fakta hukum yang sebenar-benarnya dalam perkara ini yaitu:

- a. Tanpa hadirnya Turut Tergugat Dalam Kasasi/Tergugat I Asal maka terputus hubungan hukum antara Penggugat Asal/Tergugat Dalam Kasasi dengan Tergugat II Asal/Penggugat Untuk Kasasi sebab semua bukti terjadinya perbuatan materil yang menciptakan hubungan hukum dalam perkara ini khususnya perbuatan hukum yang terjadi pada bulan Desember 2006 yang kini bermasalah adalah semua ditanda tangani oleh Tergugat I Asal/turut Tergugat Dalam Kasasi, Slamet Riyanto;
- b. Oleh karena itu maka kehadiran Tergugat I Asal/Turut Tergugat Dalam Kasasi merupakan syarat formil sempurna gugatan dan dengan demikian maka tanpa hadirnya Tergugat I Asal/Turut Tergugat Dalam Kasasi dalam perkara ini menyebabkan gugatan cacat formil, karena pihak-pihak berperkara tidak lengkap sebab yang melakukan perbuatan hukum materil (kesepakatan jual-beli dan yang order-order



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu pecah) semuanya adalah Selamat Riyanto, Tergugat I Asal/Turut Tergugat Dalam Kasasi dengan Penggugat Asal/Tergugat Dalam Kasasi belaka vide semua alat bukti;

- c. Slamet Riyanto (Tergugat I Asal/Turut Tergugat Dalam Kasasi) sama sekali bukan Kepala Cabang dari PT. Sumber Sarana Mas Abadi, dan PT. Sumber Sarana Mas Abadi tidak memiliki Cabang di mana-mana vide semua alat bukti khususnya bukti Surat bertanda T -II-6 terlampir dalam memori banding;

Seandainya Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama semua hal yang berkaitan erat dan relevan dengan perkara Nomor: 24/Pdt. G/2009/PN. Kik. yang dimohonkan banding tersebut maka jelas putusan Judex Facti tersebut pasti akan berbeda atau bertolak belakang dengan putusannya yang sekarang ini bertanggal 29 Januari 2010 Nomor: 52/Pdt./2010/PT. Sultra *a quo*, karena melalui hal-hal yang berkaitan erat serta relevan dengan perkara perdata daftar Nomor: 24/Pdt.G/2009/PN.Kik. tersebut menjadikan tidak ada alasan hukum untuk dapat menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kolaka bertanggal 15 Juni 2009 Nomor: 24/Pdt. G/2009/PN. Kik. tersebut karena tidak ada fakta yang melandasi pertimbangan hukumnya; atau setidaknya alat-alat bukti yang melandasi dan mendasari pertimbangan hukumnya saling bertentangan;

3. Keberatan ketiga:

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara bertanggal 29 Januari 2010 Nomor: 52/PDT/2009/PT. Sultra. yang hanya mengambil- alih pertimbangan hukum, dan menguatkan putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Kolaka bertanggal 15 Juni 2009 Nomor: 24/Pdt. G/2009/PN. Kik. adalah salah menerapkan hukum karena menguatkan putusan Hakim pertama yang nyata-nyata salah menerapkan prinsip hukum acara *in casu* mengabulkan gugatan Penggugat Asal/Tergugat Dalam Kasasi yang nyata-nyata gugatannya cacat formil;

Sebagaimana kita ketahui bahwa materi pokok yang terkandung dalam perkara ini (perkara perdata daftar Nomor: 24/Pdt.G/2009/PN.Kik.) berdasar pada semua alat bukti adalah:

1. Perselisihan hukum antara Penggugat Asal/Tergugat Dalam Kasasi dengan Tergugat I Asal/Turut Tergugat Dalam Kasasi berkenaan jual-beli batu pecah vide bukti surat bertanda P-I, dan P-4;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 2500 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perselisihan hukum antara Tergugat I Asal/Turut Tergugat Dalam Kasasi berkenaan kesepakatan pinjam meminjam uang yang diberikan dalam bentuk Bilyet Giro, yang dibokir oleh Penggugat Untuk Kasasi/Tergugat II Asal karena Tergugat I Asal/Turut Tergugat Dalam Kasasi tidak menyetor dananya vide bukti surat bertanda P-3 dan P-5;

Bahwa dengan demikian adalah jelas dan logis hubungan hukum dalam perkara perdata daftar Nomor: 24/Pdt.G/2009/PN. Kik. ini terdapat 2 (dua) hubungan hukum yakni (a). hubungan hukum antara Penggugat Asal (Tergugat Dalam Kasasi) dengan Tergugat I Asal (Turut Tergugat Dalam Kasasi) berkenaan jual beli batu pecah (b). hubungan hukum antara Tergugat I Asal (Turut Tergugat Dalam Kasasi) dengan Tergugat II Asal (Penggugat Untuk Kasasi, berkenaan pinjam meminjam uang dalam bentuk bilyet giro dan selanjutnya bilyet giro tersebut oleh Tergugat I Asal (Turut Tergugat Dalam Kasasi) diserahkan kepada Penggugat Asal (Tergugat Dalam Kasasi) selaku pembayaran harga batu pecah yang dibelinya;

Dengan demikian adalah jelas dan logis pula dalam perkara ini bahwa yang menghubungkan antara Penggugat Asal/Tergugat Dalam Kasasi dengan Tergugat II Asal/Penggugat Untuk Kasasi adalah Tergugat I Asal/Turut Tergugat Dalam Kasasi. Oleh karena itu maka kehadiran Tergugat I Asal/Turut Tergugat Dalam Kasasi dalam perkara perdata daftar Nomor : 24/Pdt.G/2009/PN. Kik. ini secara formil adalah suatu keharusan menurut hukum vide yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Reg no: 4 /Rup/1958 bertanggal 13 Desember 1958, karena tanpa hadirnya Tergugat I Asal/Turut Tergugat Dalam Kasasi mengakibatkan hubungan hukum antara Penggugat Asal/Tergugat Dalam Kasasi dengan Tergugat II Asal/Penggugat untuk Kasasi menjadi terputus atau hubungan hukumnya menjadi sima;

Demikian pembuktian kesalahan penerapan hukum dari Judex Facti yang mengabulkan gugatan Penggugat Asal Tergugat Dalam Kasasi yang cacat formil menurut hukum;

4. Keberatan keempat:

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara bertanggal 29 Januari 2010 Nomor: 52/Pdt./2009/PT. Sultra. yang hanya mengambil- alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Kolaka bertanggal 15 Juni 2009 Nomor: 24/Pdt.G/2009/PN.Kik. adalah salah menerapkan hukum karena menguatkan putusan Hakim Pertama yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata tidak adil bahkan condong memihak sebab disamping Judex Facti memutus perkara tidak berdasar pada fakta yang tercipta dalam persidangan (hanya menuruti dalil-dalil gugatan Penggugat Asal/Tergugat Dalam Kasasi), juga tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan syarat materil yang melekat pada alat bukti yang bersangkutan vide P-1, dan T-4 yang bersesuaian sama lain di satu sisi yang bertentangan dengan P-3 dan P-5 di sisi lain juga syarat materil yang melekat pada alat bukti bertanda P-6 s/d. P-10 dan T-1 s/d.T 5;

P-1 dan T-4 yang disepakati dan diakui Tergugat II Asal/Penggugat Dalam Kasasi tentang harga materil adalah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) permeter kubik sedangkan P-3 dan P-5 terkandung harga material senilai Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Pembayaran harga pada setiap tanggal bulan berjalan, dan apabila pengambilan sebelumnya belum lunas maka order tidak dilayani;

Tanggal yang tercantum pada P-3 dan P-5 adalah tanggal 8 Januari 2007 dan tanggal 31 Januari 2007 *in casu* pembayaran bukan tanggal bulan berjalan sehingga menurut hukum adalah bertentangan dengan P-1 dan T-4;

Syarat materil yang melekat pada bukti P-6 s/d 10 adalah tanda terima surat berkenaan P-6 s/d P-10 adalah tidak ada;

T-1 = berupa perjanjian kontrak kerja dengan masa kontrak selama 120 (seratus dua puluh) hari T-2 = berupa surat perintah kerja mulai bulan Juli 2006 sid November 2006; T-3 = berupa berita acara serah terima pekerjaan bertanggal 18 Desember 2006 yang berarti pekerjaan Tergugat II Asal/Penggugat Untuk Kasasi sudah selesai T-5 = berupa surat keterangan (penghargaan) dari pemilik pekerjaan bertanggal Desember 2006. Dengan ini berarti disamping pekerjaan Tergugat II Asal/Penggugat Untuk Kasasi sudah selesai, adalah juga Tergugat II Asal/Penggugat Untuk Kasasi sudah tidak membutuhkan lagi material dan oleh karena itu maka bukti surat bertanda P-2 s/d P 10 di satu sisi secara hukum harus dipandang bertentangan dengan P-1 dan T-1 s/d T-5 di sisi lain setidaknya adalah membuktikan tidaknya ada sangkut-paut (hubungan hukum) antara Penggugat Untuk Kasasi dengan Tergugat Dalam Kasasi dalam perkara ini;

Jadi adalah jelas seandainya Judex Facti berlaku adil dalam memeriksa dan memutus perkara perdata daftar Nomor: 24/Pdt.G/2009/PN. Klk. termasuk Judex Facti Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara seharusnya menurut hukum adalah menolak gugatan Penggugat asal untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat asal tidak dapat diterima;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2500 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke satu:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu wanprestasi yang dilakukan Tergugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Mengenai alasan ke dua sampai dengan ke empat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT. SUMBER SARANA MAS ABADI Pusat Makassar** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 2500 K/Pdt/2010



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. **SUMBER SARANA MAS ABADI Pusat Makassar** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, SH., MH. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Soltoni Mohdally, SH., MH.
ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti:

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,00
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	Rp. 489.000,00
Jumlah	Rp. 500.000,00

ttd/
Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.MH.

Nip. 040044809